TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN SAWAH DI DESA CIKALONG
KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN CIAMIS

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
NURHIDAYAH MARSONO
NIM : 09380050

PEMBIMBING :
GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang tidak punya keahlian (skill, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya, ada juga di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya. Bentuk sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat harus sesuai dengan syari'at Islam. Sama halnya dengan sistem pertanian di Desa Cikalong yang kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani. Cikalong merupakan Desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian, ada yang mengolah lahan pertanian sendiri ada juga yang menggarapkan tanahnya pada orang lain yang biasa dikenal dengan istilah *maparo*. Akad yang digunakan adalah dengan menggunakan akad kerjasama *mukhābarah* dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama menurut kebiasaan di Desa Cikalong. Bagi hasil dilakukan dengan ketentuan pemilik lahan hanya menanggung lahan dan biaya pajak sedangkan pihak penggarap menanggung semua biaya termasuk tenaganya. Pada umumnya, perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak ditentukan kapan batas waktu berakhirnya perjanjian.

Skripsi ini meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggarapan lahan sawah di Desa Cikalong dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dan berakhirnya perjanjian dalam penggarapan lahan sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan praktik penggarapan lahan sawah yang terjadi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif dan sifat penelitiannya bersifat *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala dan kemudian dilakukan analisa terhadap gambaran tersebut, serta menggunakan '*urf* dan teori akad sebagai analisa. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian, sistem *maparo* yang dilaksanakan di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis, jika dilihat dari segi perjanjian sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam, dan dari segi akad *mukhābarah* jika dilihat dari pelaksanaan bagi hasil dan dari segi berakhirnya perjanjian (akad) di Desa Cikalong tidak bertentangan dengan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhidayah Marsono

NIM : 09380050

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN SAWAH DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN CIAMIS" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya plagiasi dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Mei 2013 M
9 Rajab 1434 H

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
92A78ABF419485990
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

(Nurhidayah Marsono)
NIM. 09380050

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/ RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudari Nurhidayah Marsono

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama	: Nurhidayah Marsono
NIM	: 09380050
Judul	: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis"

sudah dapat diajukan kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.
Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2013 M
20 Rajab 1434 H

Pembimbing

Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/ RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/036 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN SAWAH DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN CIAMIS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: Nurhidayah Marsono
NIM	: 09380050
Telah dimunaqasyahkan pada	: Senin, 17 Juni 2013
Nilai Munaqasyah	: A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI
NIP. 19780715 200912 1004

Yogyakarta, 27 Juni 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Noorhaidi, MA, M. Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **x**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan ……..... 5

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoretik 7

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 16

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعّد دة عدّة	**ditulis** **ditulis**	**Muta‘addidah** **‘iddah**

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	**ditulis** **ditulis**	**Hikmah** **‘illah**

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	**ditulis**	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	**ditulis**	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal pendek

ـَـــ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa’ala
ـِـــ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
ـُـــ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd}

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	**A’antum**
أعدت	ditulis	**U‘iddat**
لئن شكرتم	ditulis	**La’in syakartum**

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	**ditulis** **ditulis**	**Al-Qur’ān** **Al-Qiyās**

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء الشمس	**ditulis** **ditulis**	**As-Samā’** **Asy-Syams**

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	**ditulis** **ditulis**	**Żawī al-furūd}** **Ahl as-Sunnah**

MOTTO

Jangan menyerah dalam mencoba sesuatu, sebelum kamu tahu hasil akhirnya... karena di balik proses itu kita belajar...

"Dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan (pula) bersedih hati."
(QS. Ali 'Imran: 139)

"Barang siapa bersungguh-sunngguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri"
(QS. Al-Ankabut (29): 6)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan segala sujud dan syukurku kepada-Mu Yaa Rabb, atas segala karunia-Mu…

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan tanda syukur dan terima kasihku :

Untuk kekuatan penuh cinta dan tanggung jawab,, Bapakku, Drs. H. Marsono M.H…

Untuk cahaya penuh kasih sayang dan ketulusan,, Mamaku, Hj. Rosnawati…

Untuk semangat dan harapan adik-adikku… Nur 'ainani Marsono, Muhaimin Marsono dan Yusriah Marsono…

Untuk almamater tercinta, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta…

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحـمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـالله من شرور أنفسنا ومن سيّـئآت أعمالنا من يهدالله فلا مضـلّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهــدأن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمــدا عبده ورسوله، أمّابعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis". Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.

3. Bapak Abdul Mugits, S. Ag., M. Ag. Selaku Penasihat Akademik.
4. Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag. dan Bapak Saifuddin SHI., MSI. selaku penguji munaqosyah yang mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Pak Lutfi A. Wibowo dan Bu Tati, selaku staff Jurusan Muamalat yang selalu sabar dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terutama dalam masalah administrasi.
7. Bapak Maman Suparman selaku kepala Desa Cikalong yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
8. Mbah H. Suwarno, Mbah Hj. Odah dan Ibu Titih, terima kasih telah memberikan informasi, bantuan serta tempat tinggal kepada saya, selama saya berada di Desa Cikalong dalam melakukan penelitian.
9. Bapak dan Ibu responden, baik dari pihak pemilik lahan dan penggarap yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun perlukan selama mengadakan penelitian.
10. Ayahanda Drs. H. Marsono, M.H. dan Ibunda Hj. Rosnawati yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya, adik-adikku Nur ‘Ainani Marsono, Muhaimin Marsono dan Yusriah Marsono, tak lupa pula Fiqy Tri Kresnamurthi yang selalu

memberikan semangat, bantuan dan doa, serta seluruh keluarga terima kasih atas dukungan, perhatian dan doanya.

11. Teman-teman Muamalat angkatan 2009: Cito, Niken, Kantika, Khulwa, Riga, Desti, Isna, May, Wildan, Eka, Wiwid, Pemal, Putra, Huda, Safwan, Didik dan semua teman-teman Muamalat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
12. Teman-teman kos tigadara, yang menemani selama penyusun berada di Yogyakarta.
13. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 19 Mei 2013 M
9 Rajab 1434 H

Penyusun

Nurhidayah Marsono

BAB II. GAMBARAN UMUM AKAD *MUKHĀBARAH* DAN TEORI *'URF*

A. Gambaran Umum Tentang Akad ……..... 18

1. Pengertian Akad ……..... 18

2. Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun Akad ……..... 19

3. Berakhirnya Akad ……..... 23

B. *Mukhābarah* ……..... 25

1. Pengertian dan Landasan Hukum *Mukhābarah* 25

2. Beberapa Ketentuan dalam Akad *Mukhābarah* 28

3. Rukun dan Syarat akad *Mukhābarah* 29

4. Berakhirnya Akad *Mukhābarah* 32

C. *'Urf* Sebagai Penatapan Hukum ……..... 32

1. Pengertian *'urf* ……..... 32

2. Macam-Macam *'urf* 34

3. Kehujjahan *'urf* 36

4. Syarat-Syarat *'urf* 38

BAB III. GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN CIAMIS

A. **Letak Geografis Dan Demografi Desa Cikalong** 40

1. Kondisi Geografis ……..... 40

2. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan 41

3. Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya ……..…..… 43

4. Profil Pertanian …….…..… 44

B. Pelaksanaan Perjanjian Penggarapan Lahan Pertanian 45

1. Pelaksanaan Perjanjian *Maparo* …..... 45

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak …..... 47

3. Cara Mengatasi Risiko ……..……...… 49

4. Mekanisme Pelaksanaan *Maparo* ……..……..….. 50

5. Berakhirnya Akad ……..……..…..… 56

BAB IV. ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGARAPAN SAWAH DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN CIAMIS

A. Analisis Dari Segi Pelaksanaan Perjanjian …..... 57

B. Analisis Dari Segi Sistem Bagi Hasil dan Berakhirnya Akad….. 64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan …..... 73

B. Saran …..... 74

DAFTAR PUSTAKA ……..... 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan I

Lampiran II Biografi Ulama/Sarjana III

Lampiran III Pedoman Wawancara VIII

Lampiran IV Curriculum Vitae XIII

Lampiran V Surat Perizinan XIV

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia. Di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang tidak punya keahlian (skill, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya, ada juga di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

Setelah melihat kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian, rasa tolong-menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.[1] Pendapat ini sesuai dengan firman Allah:

[1] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 271.

و تعاونوا على البرّ و التّقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتّقوا الله إنّ الله شديد العقاب[2]

Melalui ayat ini, Allah SWT menyuruh umat-Nya untuk saling membantu satu sama lain, serta tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan/kebajikan dan ketaqwaan. Sebaliknya, Allah melarang kita untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Salah satu bentuk kongkrit dari tolong-menolong adalah dengan melakukan transaksi, sebab dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam transaksi yang dilakukan sesama manusia dibutuhkan sebuah kesepakatan, dan kesepakatan tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk perikatan.

Setiap perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain.[3] Begitu juga dalam pertanian, bentuk sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat harus sesuai dengan syari'at Islam. Sama halnya dengan sistem pertanian di Desa Cikalong yang kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani.

---

[2] Al-Māidah (5) : 2.

[3] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*…, hlm. 101.

Cikalong merupakan salah satu desa di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis. Bentuk pengolahan lahan pertanian yang mereka gunakan yakni sistem bagi hasil, yang biasa disebut *maparo*. Sistem tersebut adalah suatu jenis kerja sama antara penggarap dengan pemilik lahan, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian untuk digarap oleh pihak penggarap. Dalam hal ini, penggarap menerima lahan tersebut untuk digarap dengan konsekuensi hasil yang dicapai.

Dalam bagi hasil, pemilik lahan dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu. Di dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan penggarap dapat memulai melakukan penggarapan lahan tersebut, namun dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan kapan waktu berakhirnya penggarapan. Pihak penggarap boleh melakukan penggarapan sampai kapanpun selama penggarap masih sanggup untuk menggarap lahan tersebut. Dalam perjanjian ini, tanaman yang biasa ditanam yaitu padi. Bagi hasil panen tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan di Desa Cikalong yakni 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan pada saat selesai panen. Dalam masa pengolahan atau penggarapan lahan pertanian, pihak pemilik lahan hanya menyerahkan lahan dan membayar pajak dan pihak penggarap berkewajiban dalam mengurusi masalah pengolahan lahan, pengairan, pemeliharaan tanaman dan biaya operasionalnya. Untuk bibit dan pupuk diusahakan oleh pihak penggarap selama masa penggarapan lahan berlangsung. Pada saat panen, biaya bibit dan pupuk akan dihitung untuk ditanggung bersama.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan kedua belah pihak yakni secara lisan saja dan tanpa adanya saksi.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan hanya menanggung biaya pajak dan pupuk saat selesai panen sedangkan pihak penggarap menanggung semua biaya termasuk tenaganya. Kedua, dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan batas waktu berakhirnya perjanjian.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggarapan sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dan berakhirnya perjanjian yang diterapkan dalam penggarapan sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Mengetahui tinjauan hukum Islam dalam praktik penggarapan sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis?
b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dan berakhirnya perjanjian yang dilaksanakan di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.

2. Kegunaan penelitian

a. Untuk menambah wawasan bagi dunia muamalat, serta memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan fikih muamalat.
b. Untuk menambah wawasan, bagi masyarakat umum dan khususnya bagi masyarakat Desa Cikalong serta penyusun tentang penelitian lapangan yang berkaitan dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan penyusun, ada beberapa skripsi yang membahas tentang praktik bagi hasil diantaranya adalah skripsi Nofal Mustaqim tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Tangkapan Ikan Pada Perahu Nelayan Jenis ‘Arad Bundes’ di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang” yang lebih menitik beratkan pada tinjauan sosiologi hukum

Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil dan penyelesaian masalah pada perahu nelayan jenis *arad bundes.*[4]

Penelitian yang dilakukan oleh Barokah Hasanah tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis" yang menjelaskan tentang pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan tidak memberikan biaya apapun dan tidak menanggung beban apapun, baik itu pupuk, bibit, maupun biaya-biaya lainnya. Namun pemilik lahan mendapatkan bagian separuh dari hasil panen.[5]

Skripsi Ubaidilah tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)". Skripsi ini membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap konsep bagi hasil dan bagaimana praktik sistem bagi hasil.[6]

Penelitian yang dilakukan oleh Lara Harnita tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat". Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa lahan

---

[4] Nofal Mustaqim, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap bagi hasil tangkapan ikan pada perahu nelayan jenis 'Arad Bundes' di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011) *Skripsi* tidak diterbitkan.

[5] Barokah Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012) *Skripsi* tidak diterbitkan.

[6] Ubaidilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2003) *Skripsi* tidak diterbitkan.

pertanian dan upah sewa menyewa tersebut berupa hasil panen serta membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengolahan lahan pertanian tersebut.[7]

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas, ada yang hampir sama dengan penelitian yang akan penyusun susun, tetapi jika dilihat dari tinjauan hukum Islam dalam penggarapan sawah, belum ada yang mengambil obyeknya, yaitu sistem bagi hasil penggarapan lahan sawah di Desa Cikalong, maka dalam permasalahan yang muncul juga berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri.

E. Kerangka Teoretik

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antarmanusia, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi saling membutuhkan dan terkait dengan manusia lainnya.[8] Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai objek transaksi, harta bisa dijadikan sebagai objek dalam transaksi jual-beli, kontrak kerja sama, sewa-menyewa atau transaksi ekonomi lainnya seperti sistem bagi hasil penggarapan lahan pertanian yang terjadi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.

---

[7] Lara Harnita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012) *Skripsi* tidak diterbitkan.

[8] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 18.

Pada umumnya, sistem bagi hasil yang dipakai dalam kerja sama penggarapan lahan pertanian itu melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik lahan dan penggarap, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan kesepakatan bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pelaksanaan sistem bagi hasil di kalangan petani yang ada di pedesaan, sebenarnya tidak hanya didasari untuk memenuhi kebutuhan secara material saja berupa keuntungan tapi juga sebagai perekat komunikasi dan kekerabatan mereka.

Praktik pemberian imbalan atas jasa seseorang yang menggarap tanah orang lain, dalam hukum Islam cenderung pada praktik *muzāra'ah* (مزارعة) dan praktik *mukhābarah* (مخابرة). Bentuk kerja sama *muzāra'ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik lahan.[9] Kerja sama *mukhābarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari pihak penggarap.[10]

Persamaan antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal bila modal berasal dari pengelola atau penggarap

---

[9] Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat,* cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 115.

[10] *Ibid*., hlm. 117.

disebut *mukhābarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *muzāra'ah*.[11]

Muzāra'ah dan *mukhābarah* adalah bagian dari muamalah. Muamalah adalah pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Sedangkan kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalah.[12] Prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalat, yaitu:[13]

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, maksudnya adalah kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan transaksi muamalat selalu diperhatikan. Jika ada indikasi pemaksaan dalam akad muamalat maka akad tersebut dianggap tidak sah.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan

---

[11] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 215.

[12] Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam*), edisi revisi (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 7.

[13] *Ibid*., hlm. 10-11.

mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya berdagang narkotika, ganja, penjudian dan sebagainya.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam bermuamalat tersebut, terdapat kebiasaan dan ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat yang disebut adat kebiasaan (*'urf*). *'Urf* (عرف) adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.[14] *'Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf ṣaḥiḥ* (عرف صحيح) dan *'urf fāsid* (عرف فاصد). *'Urf Ṣaḥiḥ* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran mahar, secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar, dan lain sebagainya. Adapun *'urf fāsid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syari'at karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan

[14] Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil penjudian dan lain sebagainya.[15]

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, maka *'urf* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut[16]:

1. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum.
2. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dalam suatu transaksi.
4. *'Urf* tidak bertentangan dengan naş

Adat istiadat atau *'urf* yang tidak bertentangan dengan ketentuan syarak dapat dikokohkan tetap berlaku bagi masyarakat yang mempunyai adat istiadat tersebut. Oleh karenanya bagi umat Islam, hukum adat setempat masih dapat dipandang berlaku, selagi tidak bertentangan dengan ketentuan *na* Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.[17]

---

[15] Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, cet. ke-3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 110.

[16] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-1 (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm.143-144.

[17] Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*…, hlm. 4.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi. Penelitian bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima, ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Dari itu, penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberian arti yang terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru.[18] Untuk memperoleh sesuatu yang baru dan untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan praktik penggarapan lahan sawah yang terjadi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat di Desa Cikalong.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara

[18] Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, cet. ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 13.

obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[19] Penelitian ini menilai permasalahan mengenai pelaksanaan praktik penggarapan lahan sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis, untuk selanjutnya dianalisis dengan teori-teori *mukhābarah*, kemudian menilai hasil penelitian tersebut apakah sesuai atau tidak menurut tinjauan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu dengan meneliti apakah praktik penggarapan lahan sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis sudah sesuai dengan transaksi muamalah terutama dalam praktik bagi hasil penggarapan lahan sawah. Di samping itu, juga dilihat dari sudut pandang sosial budaya serta tradisi yang ada dalam masyarakat setempat, yang dalam istilah penetapan hukum Islam dikenal dengan *'urf*.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam memperoleh dan mengumpulkan data, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

[19] Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*…, hlm. 54

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tanpa partisipasi yaitu penyusun tidak terlibat langsung pada obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.[20] Dalam hal ini penyusun mewawancarai para pihak yang terlibat dalam akad bagi hasil penggarapan lahan ini, yaitu pemilik lahan sebanyak enam orang dan pihak penggarap sebanyak tujuh orang, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti aparat Desa (sekretaris Desa) dan tokoh agama.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur atau tidak terencana (*open interview*), dalam artian penyusun tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, tetapi penyusun hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan, agar penjelasan dari responden

[20]*Ibid*., hlm. 193-194.

didapat lebih mendalam tentang pelaksanaan *maparo* tanpa harus terpaku kepada jawaban-jawaban singkat saja.

5. Sumber Data

a. Sumber data primer diperoleh dari data-data yang diperoleh langsung di lapangan yaitu selama penyusun mengadakan penelitian di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.

b. Sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan kerjasama pengolahan lahan pertanian yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun sumber dari internet secara online.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang dilakukan diperlukan suatu analisis data untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan cara berfikir deduktif yaitu sebuah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu pertama, mengenai latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dicapai dan kegunaan manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoretik menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang sudah ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mengsistematiskan penyusunan skripsi.

Pembahasan terdapat dalam bab kedua, ketiga dan keempat:

Bab kedua menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Dalam bab kedua ini diuraikan mengenai tinjauan umum hukum Islam tentang bagi hasil, dengan beberapa sub sebagai berikut: pengertian akad, pengertian akad *mukhābarah*, dasar hukum akad *mukhābarah*,

syarat-syarat dan rukun-rukun akad *mukhābarah*, kemudian teori *'urf* sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga mengulas bagaimana pelaksanaan bagi hasil di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis. Dalam bab ini penyusun mendeskripsikan geografis dan demografi wilayah, pelaksanaan penggarapan lahan yang berisi tentang pelaksanaan penggarapan lahan pertanian dan pelaksanaan bagi hasil.

Bab keempat adalah inti dari pembahasan, dalam bab ini dipaparkan analisis hukum Islam terhadap penerapan pelaksanaan bagi hasil penggarapan lahan sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis pelaksanaan akad, hak dan kewajiban para pihak, cara pembagian hasil dan berakhirnya akad.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bab pertama. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

Selain itu, dalam penyusunan skripsi ini penyusun juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis hasil dari penelitian terkait praktik bagi hasil penggarapan lahan sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik kerjasama bagi hasil di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dilihat dari segi pelaksanaan perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak pemilik lahan dan pihak penggarap di Desa Cikalong jika dilihat dari rukun dan syarat akad ini dapat dikatakan sah dan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kesepakatan antara hak dan kewajiban yang antara pihak pemilik lahan dan penggarap tidak ada rasa saling terpaksa dalam melakukan perjanjian penggarapan lahan tersebut. Pelaksanaan *maparo* tersebut dilakukan dengan mengikuti adat kebiasaan setempat, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *'urf*.

Analisis dari segi sistem bagi hasil dan dari segi berakhirnya akad. Dalam praktik bagi hasil di Desa Cikalong merupakan akad *mukhābarah.* Sistem pembagian bagi hasil penggarapan lahan sawah yang dilaksanakan di Desa Cikalong sesuai dengan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak, dan praktik ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dikarenakan dalam akad *mukhābarah,* pihak penggaraplah yang seharusnya menanggung biaya selama penggarapan. Dalam praktik penggarapan di Desa Cikalong, pihak pemilik lahanpun ikut menanggung biaya benih dan pupuk yang merupakan

tanggungan bersama. Di sini, terlihat bahwa pemilik lahan ikut membantu pihak penggarap yang dirasa telah banyak mengeluarkan biaya. Dan hal ini juga merupakan kebiasaan atau adat yang telah berjalan lama di Desa Cikalong.

Berdasarkan alasan-alasan berakhirnya akad yang terjadi di Desa Cikalong, maka akad *maparo* tersebut telah memenuhi kriteria berakhirnya akad. Di sini, pihak penggarap atau pihak pemilik lahan tidak serta merta melakukan pembatalan pada saat pertengahan panen, atau pada saat akad masih berlangsung. Karena akad ini berakhir pada saat panen setelah tujuan akad terpenuhi, maka akad *mukhābarah* jika dilihat dari segi berakhirnya perjanjian (akad) di Desa Cikalong tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan kerja sama bagi hasil pengolahan sawah di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis tersebut penyusun menyarankan:

1. Dalam hal perjanjian kerja hendaknya dilakukan secara tertulis.
2. Perjanjian hendaknya jelas tentang maksud dan isinya serta ditentukan batas waktu berakhirnya perjanjian.
3. Sebaiknya dalam hal penanggungan biaya benih dan pupuk tidak selalu di tanggung pihak penggarap selama pelaksanaan penggarapan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Kitab Hadits

Al-Kirmānī, Al-Bukhārī Şahīh Abī Abdillāh bi Syarī al-Kirmānī, (Kairo: Matba'ah al-Mişriyyah, 1934M/1353H), hadis nomor 2179, "*Kitāb al-harş wa al-mazāri'ah*", "bab iżā lam yasytarias-sinīn fī al-muzāra'ah."

Asy-syaibāni, Imām Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abī Abdullāh Asy-syaibāni, Musnad Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abī Abdullāh Asy-syaibāni (Lebanon: Beirut, 164-241 H), I:626, hadis nomor 3589, "Bab Musnad Abdullāh bin Mas'ūd." Hadis dari Abdullah hadis dari Abū Bakar hadis dari 'Āşim hadis dari Zirri bin Hubaisy hadis dari Abdullah bin Mas'ud.

2. Fiqih/ Ushul Fiqih

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, edisi pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ash-shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid VI, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basyir, Akhmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam*), edisi revisi, Yogyakarta: UII, 1993.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, edisi pertama, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-3, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ibriy, A. Hufaf, *Fathul Qorib Al-Mujib (Studi Fiqih Islam Versi Pesantren)*, jilid 2, cet. ke-1, Surabaya: Tiga Dua, 1994.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalat)*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.

Muchtar, Kamal dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-7، Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-3, edisi ke-2, Jakarta: Haji Masagung, 1992.

3. Lain- lain

Data Kependudukan Desa Cikalong 2013

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mua'amalah)*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Harnita, Lara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera

Barat". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012) *Skripsi* tidak diterbitkan.

Hasanah, Barokah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012) *Skripsi* tidak diterbitkan.

Mustaqim, Nofal, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap bagi hasil tangkapan ikan pada perahu nelayan jenis 'Arad Bundes' di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011) *Skripsi* tidak diterbitkan.

Nadzir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Pustakailmudotkom.wordpress.com/2012/06/26/al-urf/, diakses tanggal 24 Juni 2013 pukul 23:00.

Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Ubaidilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2003) *Skripsi* tidak diterbitkan.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH BAHASA ARAB

No	Hlm	No.Cat. kaki	Terjemahan
			BAB 1
1	2	2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.
			BAB II
2	25	14	Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.
3	26	15	Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut
4	26	16	Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.
5	26	17	Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah
6	27	19	Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa buah yang mereka tanam atau sayuran untuk pekerja.
7	36	33	Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.
8	36	34	Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.
			BAB IV
9	60	2	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan

			janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
10	67	9	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
11	68	11	Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka tidak sedikitpun mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
12	69	12	Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
13	69	13	Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imam Syafi'i

Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi`i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Imam Hambali

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H.

Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadits pada tahun 179 saat berumur 16 tahun. Beliau terus berada di kota Baghdad mengambil hadits dari syaikh-syaikh hadits kota itu hingga tahun 186. Beliau melakukan mulazamah kepada syaikhnya, Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithiy hingga syaikhnya tersebut wafat tahun 183. Disebutkan oleh putra beliau bahwa beliau mengambil hadits dari Hasyim sekitar tiga ratus ribu hadits lebih**.**

Imam Bukhari

Imam Bukhari (semoga Allah merahmatinya) lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari, namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Kakeknya bernama Bardizbeh, turunan Persi yang masih beragama Zoroaster. Tapi orangtuanya, Mughoerah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman el-Ja'fiy. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta (tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut). Ibunya senantiasa berusaha dan

berdo'a untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total.

Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Isinya, meminta dirinya agar menetap di negeri itu (Samarkand). Ia pun pergi memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Khartand, sebuah desa kecil terletak dua farsakh (sekitar 10 Km) sebelum Samarkand, ia singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri. Sebelum meninggal dunia, ia berpesan bahwa jika meninggal nanti jenazahnya agar dikafani tiga helai kain, tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Beliau meninggal tanpa meninggalkan seorang anakpun.

Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan *Maa Wara'a an Nahr*, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar. Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke rahmatullah, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan almarhum Buya Hamka, dan pada saat pemakaman beliau dilepas oleh almarhum Mr. Moh. Rum. Naskah terakhir yang beliau selesaikan adalah Pedoman Haji yang kini telah banyak beredar di masyarakat luas.

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh.* Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafi□ al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Ma□ahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia

menjadi dosen tamu pada sejumlah univesritas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri

Jabir dan ayah beliau adalah Musa bin Abdul Qadir bin Jabir, dan kuniah (nama panggilan) beliau adalah Abu Bakar. Dan al-Jaza'iri adalah nisbah ke negri dimana beliau dilahirkan yaitu Al-Jazair. Beliau adalah seorang Syaik, 'Alim, ahli tafsir, dan seorang dai kepada agama Allah. kontribusi beliau dalam berdakwah dan pendidikan sangatlah banyak, beliau juga memiliki andil besar dalam penulisan karya tulis islami dan ceramah-ceramah. Dan Syaikh Al-Jaza'iri juga telah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara yang hal itu tidak lain adalah dalam rangka menyebarkan dakwah islam dan ishlah. Beliau adalah seorang yang fashih, dan ilmunya sangat luas.

Syaikh al-Jaza'iri dilahirkan di daerah Lira, yang berada di Al-Jaza'ir bagian selatan, pada tahun 1921 M, beliau memulai belajarnya yang pertama kali adalah dinegerinya, beliau menghafal al-Qur'an, belajar beberapa pelajaran dasar tentang bahasa Arab, Fiqh dalam madzhab Maliki. Kemudian beliau pindah dari Lira ke daerah Biskra, disana beliau belajar berbagai ilmu kepada sejumlah besar dari para Masyaikh, yang hal inilah (setelah Allah Ta'ala) yang menjadikan beliau mampu mengajar disebuah disalah satu Sekolah disana.

Syamsul Anwar

Beliau lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalojaga Yogyakarta dan sejak tahun 1983 hingga sekarang diangkat sebagai guru besar. Selain di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga member kuliah di sejumlah Universitas seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sekarang beliau aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah buku *Islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993), Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007)*, buku *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, serta beberapa artikel lainnya yang berskala Internasional.

Nama : H. Suarno.
Umur : 73.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada Pemilik Sawah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menyerahkan sawah untuk digarap oleh orang lain?
   Jawaban: 50 th.
2. Apa membuat bapak/ibu menyerahkan sawah untuk digarap kepada orang lain?
   Jawaban: menolong (ibadah).
3. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garapkan?
   Jawaban: 2 hektar (1400 bata).
4. Adakah persyaratan untuk dapat menggarap sawah?
   Jawaban: Kepada yang jujur baik menggarapnya.
5. Apakah ada batas waktu untuk dapat menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: tida ada batasnya kecuali mengundurkan sendiri.
6. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan?
   Jawaban: yang menggarap.
7. Bagaimana bentuk perjanjiannya? Apakah ada saksi?
   Jawaban: Secara lisan dan satu orang saksi.
8. Kapan pembagian hasil dilakukan?
   Jawaban: Tiap 2 panen.
9. Bagaimana cara pembagiannya?
   Jawaban: Di bagi 2. setelah dikurangi biaya benih dan pupuk.
10. Kapan akad ini berakhir?
    Jawaban: Tidak ada batas. kecuali menyerahkan
11. Apa yang menyebabkan akad ini berakhir?
    Jawaban : Belum ada yang menyerahkan
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: Sudah menjadi adat istiadat.
13. Jika terjadi kegagalan, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian tersebut?
    Jawaban: Ditanggung sama 2

Mengetahui
Pemilik

(H. Suarno).

Nama : H. Arli
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : wiraswasta / pemilik

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada Pemilik Sawah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menyerahkan sawah untuk digarap oleh orang lain?
   Jawaban: 10 tahun
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menyerahkan sawah kepada orang lain?
   Jawaban: menolong yang tidak punya lahan
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
   Jawaban: Bagi hasil / Maparo
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garapkan?
   Jawaban: 500 bata
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: gak ada
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: tidak ada
7. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan selama berlangsung proses pengolahan?
   Jawaban: penggarap
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
   Jawaban: lisan
9. Apakah ada saksi dalam melakukan perjanjian ini?
   Jawaban: tidak ada
10. Kapan pembagian hasil dilakukan?
    Jawaban: setelah panen / dikeringkan
11. Bagaimana cara pembagiannya?
    Jawaban: dibagi dua
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: iya
13. Apabila penggarap tidak berhasil atau gagal, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian tersebut?
    Jawaban: bersama-sama
14. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
    Jawaban: tidak
15. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
    Jawaban: –

Pemilik

(ARLI)

Nama : Kuswaya
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : wiraswasta

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada Pemilik Sawah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menyerahkan sawah untuk digarap oleh orang lain?
   Jawaban: 3 tahun
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menyerahkan sawah kepada orang lain?
   Jawaban: menolong yang membutuhkan
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
   Jawaban: bagi hasil
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garapkan?
   Jawaban: 250 bata
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: tidak ada
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: tidak ada
7. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan selama berlangsung proses pengolahan?
   Jawaban: Penggarap
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
   Jawaban: lisan
9. Apakah ada saksi dalam melakukan perjanjian ini?
   Jawaban: tidak ada
10. Kapan pembagian hasil dilakukan?
    Jawaban: setelah hasil kering / panen
11. Bagaimana cara pembagiannya?
    Jawaban: dibagi dua
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: iya
13. Apabila penggarap tidak berhasil atau gagal, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian tersebut?
    Jawaban: bersama-sama
14. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
    Jawaban: tidak
15. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
    Jawaban: –

Pemilik

(Kuswaya T.)

Nama : ASDI
Umur : 38 th
Pekerjaan : Wiraswasta

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada Pemilik Sawah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menyerahkan sawah untuk digarap oleh orang lain?
   Jawaban: 2 tahun
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menyerahkan sawah kepada orang lain?
   Jawaban: menolong yang kesusahan
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
   Jawaban: sistem bagi hasil
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garapkan?
   Jawaban: 150 Bata
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: Harus jujur
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: tidak ada.
7. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan selama berlangsung proses pengolahan?
   Jawaban: Penggarap
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
   Jawaban: Lisan
9. Apakah ada saksi dalam melakukan perjanjian ini?
   Jawaban: tidak
10. Kapan pembagian hasil dilakukan?
    Jawaban: Ketika panen
11. Bagaimana cara pembagiannya?
    Jawaban: Dibagi 2
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: Iya
13. Apabila penggarap tidak berhasil atau gagal, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian tersebut?
    Jawaban: -
14. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
    Jawaban: -
15. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
    Jawaban: -

Pemilik

(ASDI)

Nama : Bagus
Umur : 34 tahun
Pekerjaan :

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada Pemilik Sawah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menyerahkan sawah untuk digarap oleh orang lain?
   Jawaban: 3 tahun
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menyerahkan sawah kepada orang lain?
   Jawaban: Menolong / saling membantu
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
   Jawaban: Bagi hasil / Maparo
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garapkan?
   Jawaban: 180 bata
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: tidak ada
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: tidak ada, tergantung dia masih suka atau tidak
7. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan selama berlangsung proses pengolahan?
   Jawaban: Dari penggarap
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
   Jawaban: lisan
9. Apakah ada saksi dalam melakukan perjanjian ini?
   Jawaban: tidak ada
10. Kapan pembagian hasil dilakukan?
    Jawaban: setelah panen / dikeringkan
11. Bagaimana cara pembagiannya?
    Jawaban: Dibagi dua setelah dikurangi biaya pupuk / benih
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: iya
13. Apabila penggarap tidak berhasil atau gagal, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian tersebut?
    Jawaban: Bersama - sama
14. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
    Jawaban: Belum
15. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
    Jawaban: —

Pemilik

(AGUS. S.)

Nama : sakim sasmita
Umur : 52 th
Pekerjaan : Pfani

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada Pemilik Sawah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menyerahkan sawah untuk digarap oleh orang lain?
   Jawaban: Sekitar 10 tahun
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menyerahkan sawah kepada orang lain?
   Jawaban: menolong kaperluan orang lain.
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
   Jawaban: bagi hasil
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garapkan?
   Jawaban: 200 bata
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: tidak ada
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah bapak/ibu?
   Jawaban: tidak ada
7. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan selama berlangsung proses pengolahan?
   Jawaban: yang punya sawah
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
   Jawaban: Secara lisan
9. Apakah ada saksi dalam melakukan perjanjian ini?
   Jawaban: tidak ada
10. Kapan pembagian hasil dilakukan?
    Jawaban: Setelah panen
11. Bagaimana cara pembagiannya?
    Jawaban: di bagi dua
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: kesepakatan bersama
13. Apabila penggarap tidak berhasil atau gagal, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian tersebut?
    Jawaban: penggarap sawah
14. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
    Jawaban: tidak pernah
15. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
    Jawaban:

Nama : Aceng R.
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Petani Penggarap

B. Pertanyaan kepada Petani Penggarap

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap?
   Jawaban: 4 tahun
2. Faktor apa yang membuat bapak/ibu menggarap sawah orang lain?
   Jawaban: untuk mencukupi kebutuhan
3. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garap dan berapa banyak panen yang dihasilkan?
   Jawaban: 200 bata, 2 ton sebelum dibagi 2.
4. Adakah persyaratan untuk dapat menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: tidak ada
5. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: tidak ada
6. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan?
   Jawaban: penggarap
7. Bagaimana bentuk perjanjiannya? ada saksi dalam perjanjian ini?
   Jawaban: lisan, tidak ada
8. Kapan pembagian hasil dilakukan?
   Jawaban: setelah panen
9. Bagaimana cara pembagiannya?
   Jawaban: dibagi dua (maparo)
10. Kapan akad ini berakhir?
    Jawaban: s
11. Apa yang menyebabkan akad ini berakhir?
    Jawaban :
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: iya
13. Apabila penggarapan tidak berhasil, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian?
    Jawaban: bersama-sama

Mengetahui
Penggarap

( )
ACENG. R.

Nama : YEYEN
Umur : 33
Pekerjaan : Petani/ Penggarap

B. Pertanyaan kepada Petani Penggarap

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap?
   Jawaban: 5 THN
2. Faktor apa yang membuat bapak/ibu menggarap sawah orang lain?
   Jawaban: gak punya lahan garapan
3. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garap dan berapa banyak panen yang dihasilkan?
   Jawaban: dua ratus bata, 1,5 ton
4. Adakah persyaratan untuk dapat menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: Tidak ada
5. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: Tidak ada
6. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan?
   Jawaban: Penggarap
7. Bagaimana bentuk perjanjiannya? ada saksi dalam perjanjian ini?
   Jawaban: lisan, gak ada saksi
8. Kapan pembagian hasil dilakukan?
   Jawaban: Setelah Panen
9. Bagaimana cara pembagiannya?
   Jawaban: di bagi dua
10. Kapan akad ini berakhir?
    Jawaban: Terserah Penggarap/ karena tidak mampu lagi menggarap
11. Apa yang menyebabkan akad ini berakhir?
    Jawaban :
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: Ya
13. Apabila penggarapan tidak berhasil, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian?
    Jawaban: bersama-sama

Mengetahui
Penggarap

(YEYEN)

Nama : -/A-/A
Umur : 34 TAHUN
Pekerjaan : PETANI/PENGGARAP

B. Pertanyaan kepada Petani Penggarap

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap?
   Jawaban: 5 TAHUN
2. Faktor apa yang membuat bapak/ibu menggarap sawah orang lain?
   Jawaban: GAK PUNYA LAHAN GARAPAN
3. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garap dan berapa banyak panen yang dihasilkan?
   Jawaban: DUA RATUS BATA, 1,5 TON
4. Adakah persyaratan untuk dapat menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: TIDAK ADA
5. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: TIDAK ADA
6. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan?
   Jawaban: PENGGARAP
7. Bagaimana bentuk perjanjiannya? ada saksi dalam perjanjian ini?
   Jawaban: LISAN, GAK ADA SAKSI
8. Kapan pembagian hasil dilakukan?
   Jawaban: SETELAH PANEN
9. Bagaimana cara pembagiannya?
   Jawaban: DI BAGI DUA
10. Kapan akad ini berakhir?
    Jawaban: TERSERAH PENGGARAP / KARNA TIDAK MAMPU LAGI MENGGARAP
11. Apa yang menyebabkan akad ini berakhir?
    Jawaban :
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: -/A
13. Apabila penggarapan tidak berhasil, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian?
    Jawaban: BERSAMA-SAMA

Mengetahui
Penggarap

(-/A-/A)

Nama : Kusdi
Umur : 35
Pekerjaan : Petani Padi

B. Pertanyaan kepada Petani Penggarap

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap?
   Jawaban: 10 tahun
2. Faktor apa yang membuat bapak/ibu menggarap sawah orang lain?
   Jawaban: Kebutuhan
3. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garap dan berapa banyak panen yang dihasilkan?
   Jawaban: 1 Hektar / 6 Ton
4. Adakah persyaratan untuk dapat menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: Tidak ada
5. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: Tidak terbatas
6. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan?
   Jawaban: Penggarap
7. Bagaimana bentuk perjanjiannya? ada saksi dalam perjanjian ini?
   Jawaban: Lisan / Tidak ada Saksi
8. Kapan pembagian hasil dilakukan?
   Jawaban: Setelah panen
9. Bagaimana cara pembagiannya?
   Jawaban: Dibagi dua setelah Di potong biaya benih / pupuk
10. Kapan akad ini berakhir?
    Jawaban: Tidak terbatas
11. Apa yang menyebabkan akad ini berakhir?
    Jawaban : penggarap sudah merasa cape
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: Sudah
13. Apabila penggarapan tidak berhasil, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian?
    Jawaban: Penggarap

Mengetahui
Penggarap

(Kusdi)

Nama : SADI
Umur : 50
Pekerjaan : petani

B. Pertanyaan kepada Petani Penggarap

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap?
   Jawaban: 30 TAHUN kebutuhan
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menggarap sawah orang lain?
   Jawaban: kebutuhan
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
   Jawaban: Bagi Hasil
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garap dan berapa banyak panen yang dihasilkan?
   Jawaban: 300 Bata
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: tidak ada
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: tidak ada
7. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan selama berlangsung proses pengolahan?
   Jawaban: yang punya sawah
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
   Jawaban: Lisan
9. Apakah ada saksi dalam melakukan perjanjian ini?
   Jawaban: tidak ada
10. Kapan pembagian hasil dilakukan?
    Jawaban: setelah panen
11. Bagaimana cara pembagiannya?
    Jawaban: Bagi dua
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: kesepakatan bersama
13. Apabila penggarapna tidak berhasil atau gagal, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian tersebut?
    Jawaban: si penggarap
14. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
    Jawaban: gak pernah
15. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
    Jawaban: - - - - -

SADI

Nama : Yati
Umur : 21
Pekerjaan : petani penggarap.

B. Pertanyaan kepada Petani Penggarap

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap?
   Jawaban: 4 - thn
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menggarap sawah orang lain?
   Jawaban: gak punya garapan.
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
   Jawaban: perjanjian lisan / baot hasil
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garap dan berapa banyak panen yang dihasilkan?
   Jawaban: Sembilan puluh batu 8 - kinfal
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: tidak ada
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: tidak ada
7. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan selama berlangsung proses pengolahan?
   Jawaban: penggarap.
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
   Jawaban: lisan
9. Apakah ada saksi dalam melakukan perjanjian ini?
   Jawaban: tidak ada.
10. Kapan pembagian hasil dilakukan?
    Jawaban: Setelah panen.
11. Bagaimana cara pembagiannya?
    Jawaban: ~~kesepakatan~~ di baoi 2.
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: kesepakatan bersama
13. Apabila penggarapna tidak berhasil atau gagal, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian tersebut?
    Jawaban: bersama-sama.
14. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
    Jawaban: —
15. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
    Jawaban: —

Petani Penggarap

Yati

(Yati)

Nama : Ridwan
Umur : 26
Pekerjaan : Tani penggarap

B. Pertanyaan kepada Petani Penggarap

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap?
   Jawaban: 5 th
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menggarap sawah orang lain?
   Jawaban: Tdk punya lahan
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
   Jawaban: Lisan
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garap dan berapa banyak panen yang dihasilkan?
   Jawaban: 140 Bta - 1500 kg
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: ~~ya~~ Tidak
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah tersebut?
   Jawaban: Tidak
7. Siapa yang menanggung benih dan biaya penggarapan selama berlangsung proses pengolahan?
   Jawaban: Penggarap
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
   Jawaban:
9. Apakah ada saksi dalam melakukan perjanjian ini?
   Jawaban: Ga ada
10. Kapan pembagian hasil dilakukan?
    Jawaban: Setelah panen
11. Bagaimana cara pembagiannya?
    Jawaban: dibagi 2
12. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau menurut adat-istiadat?
    Jawaban: Kesepakatan
13. Apabila penggarapna tidak berhasil atau gagal, siapakah yang akan menanggung biaya kerugian tersebut?
    Jawaban: /
14. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
    Jawaban:
15. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
    Jawaban:

Petani Penggarap

(Ridwan)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/ 011 /2013 Yogyakarta, 08 Februari 2013
Lamp. : 1 proposal skripsi
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), mahasiswa kami:

Nama : NURHIDAYAH MARSONO
NIM : 09380050
Jurusan : Muamalat
Semester : VIII

akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGGARAPAN SAWAH DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian mahasiswa kami tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan penelitian kepada yang bersangkutan.
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum wr. wb.
a.n. Dekan
Ketua Jurusan MU

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 11 Februari 2013

Nomor : 070/1188/V/02/2013

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
GUBERNUR JABAR
Cq. BKBPPMD
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari	:	DEKAN FAK SYARIAH DAN HUKUM UIN
Nomor	:	UIN02/MU/PP.00.9/011/2013
Tanggal	:	08 Februari 2013
Perihal	:	IJIN PENELITIAN

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama	:	NURHIDAYAH MARSONO
NIM / NIP	:	09380050
Alamat	:	JL MARSDA ADISUCIPTO YOG
Judul	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGGARAPAN SAWAH DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDOMULIH KABUPATEN PANGANDARAN
Lokasi	:	- Kec. CIPAKU, Kota/Kab. CIAMIS Prov. JAWA BARAT
Waktu	:	Mulai Tanggal 11 Februari 2013 s/d 11 Mei 2013

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Up.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA

Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. DEKAN FAK SYARIAH DAN HUKUM UIN
3. YANG BERSANGKUTAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (0220) 7206174 – 7205759
Faksimil : (022) 7106286 Website : www.bakesbangpolinmasda.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.goid
BANDUNG
Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/251/II/Rekomlit/KESBAK/2013

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan surat dari : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/1187/V/02/2013 Tanggal, 11 Pebruari 2013.

Menerangkan bahwa :

a.	N a m a	:	**NURHIDAYAH MARSONO**
b.	HP/TLP.	:	085643532099
c.	Tempat/tgl lahir	:	Belopa, 13 Maret 1991
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Jl. Benten Barnavel Kabupaten Halmahera Selatan
g.	Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
i.	Untuk Keperluan	:	Penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Cikalong Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran"
j.	Lokasi	:	Kabupaten Ciamis
k	Lembaga/Instansi Yang Dituju	:	Kesbangpolinmas Kabupaten Ciamis

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan Tanggal **30 Mei 2013.**

Bandung, 21 Pebruari 2013

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya
Agama dan Kemasyarakatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KESBANGPOL

H. MOERJONO, S.H.
NIP.19610126 199103 1003

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Tentara Pelajar No. 9 Telp (0265) 771101 Ciamis 46211

Ciamis, 21 Maret 2013

Kepada :

Yth. **1. Camat Sidamulih**
2. Kepala Desa Cikalong
di-
TEMPAT

Nomor : 070.3 /403-Kesbangpolinmas
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Penelitian

I. Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/MU-Penelitian/PP.00.9/015/2013 Tanggal 08 Februari 2013. Perihal Permohonan ijin Penelitian.

II. Mengingat :
1 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Perangkat Daerah.
2 Keputusan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.
3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :

Nama : **NURHIDAYAH MARSONO NIM 09380050**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Maksud : Mengadakan Penelitian
Lokasi : Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih
Lamanya : 22 Maret 2013 s.d 22 Mei 2013
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGGARAPAN SAWAH DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN CIAMIS'.**
Penanggungjawab : **ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag**

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :
1. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan.
2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/ rencana yang ditetapkan.
3. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi.
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.
5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN CIAMIS
KASI KESBANG

KANTOR KESBANGPOLINMAS

SUBARNAS, S.Sos., SH., M.S.E.
NIP.19730717 199303 1 001

TEMBUSAN :
Yth.
1. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmasda Prop. Jabar;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN SIDAMULIH
Jalan raya Sidamulih No. 80 Tlp. (0265) 639858 Kode Pos 46365

Nomor : 070/67/Kec.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sidamulih, 22 Maret 2013
Kepada
Yth. Kepala Desa Cikalong
di
Tempat

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Ciamis tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor : 070.3/403-Kesbangpolinmas, perihal sebagimana tersebut pada pokok surat diatas.

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberi izin kepada :

Nama : NURHIDAYAH MARSONO
NIM : 09380050
Pekerjaan : MahasiswA Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGGARAPAN SAWAH DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIHKABUPATEN CIAMIS " ,bertempat di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih yang waktunya pada tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 22 Mei 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan
2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan sesuai prosedur/rencana yang ditetapkan
3. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Kepala Desa Cikalong.
4. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Kepada Kepala Desa Cikalong agar mempasilitasi seperlunya.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN SIDAMULIH

Camat Sidamulih,

H.Tatang Suherman,SH.,M.si.
Pangkat : Pembina Tk.1,IV/b
NIP. 19630606 199703 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN SIDAMULIH
KEPALA DESA CIKALONG

Jalan Raya Cikalong-Sidamulih No. 45 ☎ .....

Cikalong, 25 Maret 2013

Nomor : 070 / 22 / Ds. 2013.
Sipat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di –
Tempat

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kecamatan Sidamulih, tanggal 22 Maret 2013 Nomor: 070/67/Kec. Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas.

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberi izin kepada:

Nama : NURHIDAYAH MARSONO
NIM : 09380050
Pekerjaan : Mahasisiwi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGGARAPAN SAWAH DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPAN CIAMIS", yang waktunya pada tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 22 Mei 2013 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan
2. tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan sesuai prosedur atau rencana yang ditetapkan.
3. surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a/n KEPALA DESA CIKALONG

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS SEKRETARIAT DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH

Drs. UYEP
NIP : 19630204 200701 1 015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (0220) 7206174 – 7205759
Faksimil : (022) 7106286 Website : www.bakesbangpolinmasda.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.goid
B A N D U N G

Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/251/II/Rekomlit/KESBAK/2013

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan surat dari : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/1187/V/02/2013 Tanggal, 11 Pebruari 2013.

Menerangkan bahwa :

a.	N a m a	:	**NURHIDAYAH MARSONO**
b.	HP/TLP.	:	085643532099
c.	Tempat/tgl lahir	:	Belopa, 13 Maret 1991
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Jl. Benten Barnavel Kabupaten Halmahera Selatan
g.	Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
i.	Untuk Keperluan	:	Penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Cikalong Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran"
j.	Lokasi	:	Kabupaten Ciamis
k	Lembaga/Instansi Yang Dituju	:	Kesbangpolinmas Kabupaten Ciamis

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan Tanggal **30 Mei 2013.**

Bandung, 21 Pebruari 2013

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya
Agama dan Kemasyarakatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KESBANGPOL

H. MOERJONO, S.H.
NIP.19610126 199103 1003

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama	: Nurhidayah Marsono
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, tanggal lahir	: Belopa, 13 Maret 1991.
Alamat	: Jalan Benten Barnavel Kelurahan Labuha, Kecamatan Bacan Halmahera Selatan

Riwayat Pendidikan

SD	: SD Muhammadiyah 1 Kupang – NTT (1997-2003)
SMP	: MTs. PK Darul ‘Ulum Jombang–Jawa Timur (2003-2006)
SMA	: SMA Darul ‘Ulum 1 Unggulan BPP-Teknologi Jombang – Jawa Timur (2006-2009)
Perguruan Tinggi	: Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah	: Drs. H. Marsono, M.H.
Ibu	: Hj. Rosnawati